

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 69/KEP/B3/2023
TENTANG

PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menyatakan menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya untuk dilaporkan dengan menggunakan sistem akuntansi instansi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sistem akuntansi instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka perlu membentuk pengelola sistem akuntansi instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 237/PER/B5/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di

Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 504); dan
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEDUA : Unsur Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibentuk dalam tingkatan:
- a. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Pengguna Anggaran;
 - b. Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama BKKBN Pusat;
 - c. Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kedeputiannya;
 - d. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Provinsi; dan
 - e. Pelaksana Tugas (Plt).
- KETIGA : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua; dan
 - f. Petugas Verifikasi/Verifikator.
- KEEMPAT : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

1. Pengarah
 - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 - b. memantau dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Penanggung Jawab
 - a. membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada pengguna anggaran dan barang, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c. membina pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 - d. menyampaikan laporan keuangan dan barang semesteran dan tahunan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Koordinator

- a. mengoordinasikan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan dan Barang di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
- d. memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan dan barang agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- e. memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun provinsi tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana, serta hal-hal administratif lainnya;
- f. melakukan pembinaan atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dan Barang pada unit-unit akuntansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- g. mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya; dan
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dan Barang dengan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

4. Ketua

- a. membuat rencana dan jadwal pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. memberikan pengarahan dan memantau kepada anggota atau petugas verifikator atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 - c. membuat laporan keuangan dan barang semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
5. Wakil Ketua
- a. membantu tugas ketua tim atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. memberikan rekomendasi/pemecahan masalah yang dihadapi Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi; dan
 - c. melaporkan dan mendiskusikan dengan koordinator apabila terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan.
6. Petugas Verifikasi/Verifikator
- a. memelihara laporan keuangan dan barang milik negara dari unit-unit akuntansi di bawahnya;
 - b. menerima dan memverifikasi arsip data komputer pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul GL Pelaporan dari unit-unit akuntansi di bawahnya;
 - c. memelihara laporan keuangan dan barang milik negara dari unit-unit akuntansi di bawahnya;

- d. menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA/UAPB;
- e. membuat dan menyimpan ADK (*file* kirim) yang dihasilkan aplikasi SAI dari unit-unit akuntansi di bawahnya;
- f. melakukan *back up* data elektronik melalui aplikasi SAK dan SIMAK-BMN; dan
- g. memelihara sarana penunjang yaitu alat pengolah data serta menjaga konektivitas jaringan.

KEENAM : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Segala biaya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14/KEP/B3/2022 tentang Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan; dan

3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 69/KEP/B3/2023
TENTANG PENGELOLA SISTEM
AKUNTANSI INSTANSI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	KETERANGAN
1.	Hasto Wardoyo NIP.196407301990031002	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Pengarah	
2.	Tavip Agus Rayanto NIP.196411071991031004	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Penanggung Jawab	SESTAMA
3.	Soetriningsih NIP.196812091989032004	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Koordinator	BIKUB
4.	Susiawati Budiningsih NIP.198108082006042007	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Ketua	BIKUB
5.	Lalu Rustam NIP.196807011998031011	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Wakil Ketua	BIKUB

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	KETERANGAN
6.	Rina Isnaeni NIP.197901102006042003	Analisis Anggaran Ahli Madya	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
7.	Purwo Evalianto NIP.198005162005011009	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
8.	Dewi Sasmita NIP.197707302009122001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
9.	Fitri Cahyani NIP.197609182009122001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
10.	Aries Yanuar NIP.198602042009121001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
11.	Glory Andarusari NIP.198410092009122002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
12.	Sri Riti Octasina NIP.198410222009122002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
13.	Gunawan NIP.197611171999031005	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
14.	Ninik Sidik Hadayani NIP.198706212009122004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	KETERANGAN
15.	Sutami NIP.197212042014091003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
16.	Suswiyanti NIP.198302042009012005	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
17.	Nisya Rivasta NIP.198911212015032003	Analisis Program/Perencanaan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
18.	David Sihombing NIP.198412202014021001	Analisis Keuangan dan Barang Milik Negara	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
19.	Heri Peristiwaan NIP.197904072006041011	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
20.	Devi Praptias NIP.199312312019022012	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
21.	Aliefia Putri Ariani NIP.199807012019122002	Penyusun Bahan Perbendaharaan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
22.	Denni Setyawan NIP.199805072019121001	Penyusun Bahan Perbendaharaan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
23.	Egi Kurnia NIP.199811222019121001	Pengadministrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	KETERANGAN
24.	Rais Rahardian NIP.199905182021011001	Penyusun Bahan Pengelolaan Keuangan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
25.	Sari Amukti Roby Nurseno NIP.199904282021011002	Penyusun Bahan Pengelolaan Keuangan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
26.	Bela Nur Safira NIP.200005192022012001	Penyusun Bahan Pengelolaan Keuangan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
27.	Inkana Janan Afra NIP.200012102022012001	Penyusun Bahan Pengelolaan Keuangan	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB
28.	Islamiyati Ayu Soraya NIP.199507242022032014	Verifikator Anggaran	Petugas Verifikasi/Verifikator	BIKUB

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HARJO WARDOYO